



P U T U S A N

No. 2140 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DEDI RACHMATSYAH SIREGAR als.
BAGONG ;
Tempat lahir : Tanjung Balai ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/23 Maret 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. M. Husni Thamrin Ling II, Kel. Pahang,
Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 November 2010 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 04 Januari 2011 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011 ;
- 6 Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 April 2011 ;
- 7 Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011 ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan tanggal 01 Juni 2011 ;
- 9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI No. 2182/2011/S.941.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 04 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2011 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI 2183/2011/S.941.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 04 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa dia Terdakwa DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dengan teman-temannya yaitu saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN, saksi BENY SYAHPUTRA, dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN (masing-masing berkas terpisah) serta MAY ADRIANSYAH alias UCOK (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2010, bertempat di Jalan Sudirman Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai (tepatnya di depan Bank BRI Cabang Tanjung Balai) atau setidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena tempat kediaman saksi-saksi lebih banyak di Kota Medan dan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan, "Melakukan Permufakatan Jahat Yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN datang ke rumah Terdakwa di Jalan M. Husin Thamrin Lingkungan II, Kelurahan Pahang, Kecamatan Batuk Bandar, Kota Tanjung Balai, lalu saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa adiknya bernama DEDI JUNEDI alias SUNTUK (belum tertangkap) dan FIRMAN (belum tertangkap) akan mengambil shabu-shabu dari kapal Ferry lalu Terdakwa mengatakan "bagaimana kalau kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap saja", dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menjawabnya "Ok, karena saya sakit hati sama si SUNTUK dan FIRMAN" ;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2010 Terdakwa dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN tiba di rumah MAY ADRIANSYAH alias UCOK di Jalan Juanda Komplek BD Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, pada saat itu 3 (tiga) orang Polisi Direktorat Perairan POLDA SUMUT yaitu saksi ERWAN, saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi BENY SYAHPUTRA sudah berada di rumah MAY ADRIANSYAH alias UCOK kemudian Terdakwa dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menginformasikan kepada saksi ERWAN, saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi BENY SYAHPUTRA bahwa DEDI JUNEDI alias SUNTUK (adik kandung dari saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN) dan FIRMAN akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) Kg dari Pantai Sungai Nangka Tanjung Balai dengan tujuan Kota Tanjung Balai, yang akan dibawa pada hari itu sekitar pukul 19.00 WIB, akan tetapi DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN tidak ditangkap dan tidak dibawa ke Kantor Polisi melainkan shabu-shabunya yang diambil lalu dibagi secara merata untuk Terdakwa, saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN, saksi BENY SYAHPUTRA, saksi DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dan MAY ADRIANSYAH alias UCOK ;
- Saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN dan saksi BENY SYAHPUTRA sepakat dengan tawaran tersebut lalu Terdakwa dan saksi BENY SYAHPUTRA dengan menumpang mobil Kijang Inova berangkat menuju depan Kantor BRI Cabang Tanjung Balai Jalan Sudirman Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, dengan maksud untuk memantau dan memberi petunjuk tentang jalan yang akan dilalui DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN sedangkan saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN dengan mengendarai sepeda motor menunggu kedatangan DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN di ujung gang Pantai Sungai Nangka Tanjung Balai, sekitar pukul 19.00 WIB muncul DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN dengan mengendari sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru dengan membawa bungkusan plastik, ketika sepeda motor yang dikemudikan FIRMAN dengan membonceng DEDI JUNEDI alias SUNTUK melintas di depan BRI Cabang Tanjung Balai langsung dihentikan Terdakwa dan saksi BAMBANG IRWANTO, selanjutnya saksi ERWAN menangkap FIRMAN sedangkan saksi BAMBANG IRWANTO

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap DEDI JUNEDI alias SUNTUK, kemudian saksi BAMBANG IRWANTO mengambil karung plastik berisikan karung jaring dari DEDI JUNEDI alias SUNTUK, selanjutnya

----- Terdakwa dan saksi BAMBANG IRWANTO melepaskan DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN sedangkan karung plastik berisikan karung jaring yang diterima, dari DEDI JUNEDI alias SUNTUK dibawa saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN ke Kapal Patroli KRISNA 217 yang bersandar di Dermaga SATPOL Air POLRES TANJUNG BALAI, setelah bungkus plastik berisi karung jaring tersebut dibuka, ternyata berisi 4 (empat) amplop warna coklat ukuran besar, masing-masing amplop berisi narkoba jenis shabu-shabu terbungkus plastik dengan berat keseluruhan 5.700 (lima ribu tujuh ratus) gram selanjutnya saksi BAMBANG IRWANTO menyimpan shabu-habu tersebut di dalam gudang senjata dalam kapal tersebut ;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi saksi BAMBANG IRWANTO via handphone meminta Terdakwa agar datang ke Pajak Ikan Jalan Sisingamangaraja Kota Tanjung Balai untuk mengambil bagian dari shabu-shabu yang diambil dari DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN dan Terdakwa mengatakan "oke bang", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN "Bang, kita disuruh jumpai si BAMBANG IRMANTO, ambil bagian kita", oleh saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menjawabnya "Oke kita kesana jumpainya", kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN pergi ke sekitar Pajak Ikan lalu Terdakwa menemui saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN dan saksi MAY SYAHPUTRA sedangkan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN, setelah itu saksi BAMBANG IRWANTO menyerahkan bungkus berisi shabu-shabu kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menerimanya dan Terdakwa minta agar shabu-shabu tersebut diantar ke rumah ibu Terdakwa di Jalan Juanda No. 24 Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai dengan upah antar sebesar Rp. 7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah), untuk biaya antar tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN datang ke rumahnya di Jalan M. Husni Thamrin Lingkungan II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, kemudian Terdakwa meminta saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menjualkan kuda laut, selanjutnya saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menjual kuda laut tersebut ke Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segar seharga Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang datang bersama saksi BENY SYAHPUTRA menyusul saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN ke Toko Segar, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kuda laut ditambah uang Terdakwa menjadi Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi BENY SYAHPUTRA, setelah itu Terdakwa dibonceng saksi BENY SYAHPUTRA dengan sepeda motor dan saksi BAMBANG IRWANTO dibonceng saksi ERWAN dengan sepeda motor pergi menuju rumah ibu Terdakwa, sesampainya di depan rumah ibu Terdakwa lalu saksi BAMBANG IRWANTO menyerahkan bungkus plastik asoy berisi shabu-shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan bungkus plastik asoy berisi shabu-shabu ke dalam kardus, setelah itu Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut menuju rumahnya dengan menumpang becak, di perjalanan tepatnya di simpang Datuk Bandar becak yang ditumpangi Terdakwa bertemu dengan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa minta kepada saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN naik ke becak dan Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN membuka isi kardus tersebut, ternyata berisi 4 (empat) plastik tembus pandang ukuran besar berisi shabu shabu dan plastik tembus pandang ukuran kecil berisi shabu-shabu, setelah ditimbang berat keseluruhan shabu-shabu adalah 2.100 (dua ribu seratus) gram, kemudian semua shabu-shabu tersebut dimasukkan kembali ke dalam kotak kardus lalu disembunyikan disemak-semak di belakang rumah Terdakwa ;

- Kemudian shabu-shabu tersebut diedarkan/dijual Terdakwa saksi DEDI RACHMADSYAH SIREGAR alias BAGONG yaitu :
 - 1 Terdakwa dan saksi DEDI RACHMADSYAH SIREGAR alias BAGONG menjual shabu-shabu seberat 250 gram kepada CEK KUTAM (belum tertangkap) di Perumahan BTN Jalan Sudirman Kota Tanjung Balai namun CEK KUTAM belum membayarnya ;
 - 2 Terdakwa menjual shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada GANDA SIRAIT alias ULUNG (belum tertangkap) di Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai namun GANDA SIRAIT alias ULUNG belum membayar namun jaminan pembayaran sepeda motor Honda Beat ;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Terdakwa dan saksi DEDI RACHMADSYAH SIREGAR alias BAGONG menjual shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram kepada ANDI (belum tertangkap) di Teluk Nibung namun ANDI belum membayar ;
- 4 Terdakwa menjual shabu-shabu seberat 1.700 (seribu tujuh ratus) gram kepada DENNY ASMARA alias DEDED di Jalan Kapten Tendean Kota Tanjung Balai (Kantor Pengangkutan milik DENNY ASMARA alias DEDED) namun DENNY ASMARA alias DEDED baru membayar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memberikan bagian saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekira pukul 22.00 WIB saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN menyerahkan shabu-shabu seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram kepada saksi AKP. MALADHIRMAN selaku KASAT POL AIR POLRES TANJUNG BALAI karena perbuatan saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN dan saksi BENI SYAHPUTRA ketahuan, shabu-shabu tersebut dikemas dalam 3 (tiga) plastik ukuran besar dan masing-masing plastik berisi 500 gram, saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN menerangkan shabu-shabu yang mereka serahkan adalah keseluruhan barang bukti yang diambil dari pemilik/pembawa shabu-shabu, saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN berjanji akan menangkap kembali pemilik/pembawa shabu-shabu tersebut yaitu FIRMAN dan DEDI JUNEDI alias SUNTUK ;
- Kepolisian Daerah Sumatera Utara menerima informasi bahwa Petugas Polisi dari SATUAN DIREKTORAT POLISI AIR POLDA SUMUT yaitu saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN dan saksi BENY SYAHPUTRA, telah melakukan tangkap lepas terhadap pemilik/pembawa shabu-shabu yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Bank BRI Cabang Tanjung Balai Jalan Sudirman Kecamatan Tanjung Balai, Selatan Kota Tanjung Balai, atas informasi tersebut lalu saksi KOMPOL L. ZENDRATO (Personil Direktorat Narkoba POLDA SUMUT, saksi AIPDA EKO SARWONO (Personil Bidang PROPAM POLDA SUMUT) dan KOMPOL B. SIREGAR (Personil Direktorat POL AIR POLDA SUMUT) melakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN, saksi BENY SYAHPUTRA, saksi DEDI RACHMADSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR alias BAGONG dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN sedangkan MAY ADRIANSYAH alias UCOK, FIRMAN dan DEDI JUNEDI alias SUNTUK dapat melarikan diri, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 sekira pukul 18.00 WIB, dan dilakukan penggeledahan di rumah kost saksi BAMBANG IRWANTO di Ruko WARNET EVO' NET Jalan Marelان Raya No. 143 Pasar III Kecamatan Medan Marelان Kota Medan lalu dari dalam lemari pakaian saksi BAMBANG IRWANTO ditemukan shabu-shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus masing-masing dalam plastik klip dengan berat keseluruhan 1.342 (seribu tiga ratus empat puluh dua) gram dan AKP. MALADHIRMAN disita shabushabu seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram, dengan demikian berat keseluruhan shabu-shabu milik Terdakwa, saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN, saksi BENY SYAHPUTRA, saksi ERWIN RAMADHA alias DADAN dan MAY ADRIANSYAH alias UCOK yang disita adalah 2.842 (dua ribu delapan ratus empat puluh dua) gram shabu-shabu kemudian dari Terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver Nomor SIM CARD 08136109095 dan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Mesin JF41E1008291 Nomor Rangka MH1JF4119Ak00838 dan 1 (satu) lembar KTP ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 2.842 (dua ribu delapan ratus empat puluh dua) gram yang disita dari ERWAN, BAMBANG IRWANTO dan BENY SYAHPUTRA, disisihkan menjadi barang bukti seberat 92 (sembilan puluh dua) gram, sedangkan sisanya seberat 262 (dua ratus enam puluh dua) gram dikirim ke LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan untuk dianalisis dan seberat 2.488 (dua ribu empat ratus delapan puluh delapan) gram dimusnahkan POLDA Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 November 2010, dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram milik ERWAN, BAMBANG IRWANTO dan BENY SYAHPUTRA yang diterima dari AKP. MALADHIRMAN, seberat 69 (enam puluh sembilan) gram dikirim ke LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan untuk dianalisis, seberat 1.416 (seribu empat ratus enam belas) gram dimusnahkan POLDA Sumatera Utara dan seberat 15 (lima belas) gram disisihkan menjadi barang bukti ;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Barang bukti Narkoika jenis shabu-shabu seberat 1.342 (seribu tiga ratus empat puluh dua) gram milik ERWAN, BAMBANG IRWANTO dan BENY SYAHPUTRA, yang disita dari tempat kost Terdakwa di Ruko WARNET EVO' NET Jalan Marelان Raya No. 143 Pasar III Kecamatan Medan Marelان Kota, seberat 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram dikirim ke LABORATORIUM FORENSiK POLRI Cabang Medan untuk dianalisis, seberat 1.071 (seribu tujuh puluh satu) gram dimusnahkan POLDA Sumatera Utara dan seberat 77 (tujuh puluh tujuh) gram disisihkan menjadi barang bukti ;

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yaitu :

1No. Lab. : 4137/KNF/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL. ZULNI ERNA, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa :

- A. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 23 (dua puluh tiga) gram ;
- A1. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 23 (dua puluh tiga) gram ;
- A2. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 23 (dua puluh tiga) gram. milik BAMBANG IRWANTO, BENY SYAHPUTRA, DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dan ERWIN RAMADHAN alias DADAN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2No. Lab. : 4.138/KNF/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL. ZULNI ERNA, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa :

- B1. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram ;
- B2. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B3. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B4. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B5. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B6. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B7. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B8. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B9. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B10. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B11. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B12. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B13. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B14. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B15. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B16. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B17. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B18. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B19. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B20. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B21. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;
- B22. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;
- B23. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B24. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B25. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;
- B26. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;
- B27. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;
- B28. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B29. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;
- B30. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;
- B31. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B32. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;
- B33. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;
- B34. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B35. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B36. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B37. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2 (dua) gram ;

Milik BAMBANG IRWANTO, BENY SYAHPUTRA, DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dan ERWIN RAMADHAN alias DADAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa dia Terdakwa DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dengan teman-temannya yaitu saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN, saksi BENY SYAHPUTRA, dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN (masing-masing berkas terpisah) serta MAY ADRIANSYAH. alias UCOK (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2010, bertempat di Jalan Sudirman Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai (tepatnya di depan Bank BRI Cabang Tanjung Balai) atau setidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena tempat kediaman saksi-saksi lebih banyak di Kota Medan dan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan, "Melakukan Permufakatan Jahat Yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN datang ke rumah Terdakwa di Jalan M. Husin Thamrin Lingkungan II, Kelurahan Pahang, Kecamatan Batuk Bandar, Kota Tanjung Balai, lalu saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa adiknya bernama DEDI JUNEDI alias SUNTUK (belum tertangkap) dan FIRMAN (belum tertangkap) akan mengambil shabu-shabu dari kapal Ferry lalu Terdakwa mengatakan "bagaimana kalau kita tangkap saja", dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menjawabnya "Ok, karena saya sakit hati sama si SUNTUK dan FIRMAN" ;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2010 Terdakwa dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN tiba di rumah MAY ADRIANSYAH alias UCOK di Jalan Juanda Komplek BD Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, pada saat itu 3 (tiga) orang Polisi Direktorat Perairan POLDA SUMUT yaitu saksi ERWAN, saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi BENY SYAHPUTRA sudah berada di rumah MAY ADRIANSYAH alias UCOK kemudian Terdakwa dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menginformasikan kepada saksi ERWAN, saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi BENY SYAHPUTRA bahwa DEDI JUNEDI alias SUNTUK (adik kandung dari saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN) dan FIRMAN akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) Kg dari Pantai Sungai Nangka Tanjung Balai dengan tujuan Kota Tanjung Balai, yang akan dibawa pada hari itu sekitar pukul 19.00 WIB, akan tetapi DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN tidak ditangkap dan tidak dibawa ke Kantor Polisi melainkan shabu-shabunya yang diambil lalu dibagi secara merata untuk Terdakwa, saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN, saksi BENY SYAHPUTRA, saksi DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dan MAY ADRIANSYAH alias UCOK ;
- Saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN dan saksi BENY SYAHPUTRA sepakat dengan tawaran tersebut lalu Terdakwa dan saksi BENY SYAHPUTRA dengan menumpang mobil Kijang Inova berangkat menuju depan Kantor BRI Cabang Tanjung Balai Jalan Sudirman Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, dengan maksud untuk memantau dan memberi petunjuk tentang jalan yang akan dilalui DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN sedangkan saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN dengan mengendarai sepeda motor menunggu kedatangan DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN di ujung gang Pantai Sungai Nangka Tanjung Balai, sekitar pukul 19.00 WIB muncul DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN dengan mengendari sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru dengan membawa bungkusan plastik, ketika sepeda motor yang dikemudikan FIRMAN dengan membonceng DEDI JUNEDI alias SUNTUK melintas di depan BRI Cabang Tanjung Balai langsung dihentikan Terdakwa dan saksi BAMBANG IRWANTO, selanjutnya saksi ERWAN menangkap FIRMAN sedangkan saksi BAMBANG IRWANTO menangkap DEDI JUNEDI alias SUNTUK, kemudian saksi BAMBANG IRWANTO mengambil karung plastik berisikan karung jaring dari DEDI



JUNEDI alias SUNTUK, selanjutnya Terdakwa dan saksi BAMBANG IRWANTO melepaskan DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN sedangkan karung plastik berisikan karung jaring yang diterima, dari DEDI JUNEDI alias SUNTUK dibawa saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN ke Kapal Patroli KRISNA 217 yang bersandar di Dermaga SATPOL Air POLRES TANJUNG BALAI, setelah bungkus plastik berisi karung jaring tersebut dibuka, ternyata berisi 4 (empat) amplop warna coklat ukuran besar, masing-masing amplop berisi narkoba jenis shabu-shabu terbungkus plastik dengan berat keseluruhan 5.700 (lima ribu tujuh ratus) gram selanjutnya saksi BAMBANG IRWANTO menyimpan shabu-habu tersebut di dalam gudang senjata dalam kapal tersebut ;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi saksi BAMBANG IRWANTO via handphone meminta Terdakwa agar datang ke Pajak Ikan Jalan Sisingamangaraja Kota Tanjung Balai untuk mengambil bagian dari shabu-shabu yang diambil dari

-----DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN dan Terdakwa mengatakan "oke bang", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN "Bang, kita disuruh jumpai si BAMBANG IRMANTO, ambil bagian kita", oleh saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menjawabnya "Oke kita kesana jumpainya", kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN pergi ke sekitar Pajak Ikan lalu Terdakwa menemui saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN dan saksi MAY SYAHPUTRA sedangkan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN, setelah itu saksi BAMBANG IRWANTO menyerahkan bungkus berisi shabu-shabu kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menerimanya dan Terdakwa minta agar shabu-shabu tersebut diantar ke rumah ibu Terdakwa di Jalan Juanda No. 24 Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai dengan upah antar sebesar Rp. 7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah), untuk biaya antar tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN datang ke rumahnya di Jalan M. Husni Thamrin Lingkungan II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, kemudian Terdakwa meminta saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menjual kuda laut, selanjutnya saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menjual kuda laut tersebut ke Toko Segar seharga Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkannya kepada Terdakwa yang datang bersama saksi BENY SYAHPUTRA menyusul saksi ERWIN RAMADHAN

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2011



alias DADAN ke Toko Segar, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kuda laut ditambah uang Terdakwa menjadi Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi BENY SYAHPUTRA, setelah itu Terdakwa dibonceng saksi BENY SYAHPUTRA dengan sepeda motor dan saksi BAMBANG IRWANTO dibonceng saksi ERWAN dengan sepeda motor pergi menuju rumah ibu Terdakwa, sesampainya di depan rumah ibu Terdakwa lalu saksi BAMBANG IRWANTO menyerahkan bungkus plastik assoy berisi shabu-shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan bungkus plastik assoy berisi shabu-shabu ke dalam kardus, setelah itu Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut menuju rumahnya dengan menumpang becak, di perjalanan tepatnya di simpang Datuk Bandar becak yang ditumpangi Terdakwa bertemu dengan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa minta kepada saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN naik ke becak dan Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN membuka isi kardus tersebut, ternyata berisi 4 (empat) plastik tembus pandang ukuran besar berisi shabu shabu dan plastik tembus pandang ukuran kecil berisi shabu-shabu, setelah ditimbang berat keseluruhan shabu-shabu adalah 2.100 (dua ribu seratus) gram, kemudian semua shabu-shabu tersebut dimasukkan kembali ke dalam kotak kardus lalu disembunyikan disemak-semak di belakang rumah Terdakwa ;

- Kemudian shabu-shabu tersebut diedarkan/dijual Terdakwa saksi DEDI RACHMADSYAH SIREGAR alias BAGONG yaitu :

- 1 Terdakwa dan saksi DEDI RACHMADSYAH SIREGAR alias BAGONG menjual shabu-shabu seberat 250 gram kepada CEK KUTAM (belum tertangkap) di Perumahan BTN Jalan Sudirman Kota Tanjung Balai namun CEK KUTAM belum membayarnya ;
- 2 Terdakwa menjual shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada GANDA SIRAIT alias ULUNG (belum tertangkap) di Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai namun GANDA SIRAIT alias ULUNG belum membayar namun jaminan pembayaran sepeda motor Honda Beat ;



3 Terdakwa dan saksi DEDI RACHMADSYAH SIREGAR alias BAGONG menjual shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram kepada ANDI (belum tertangkap) di Teluk Nibung namun ANDI belum membayar ;

4 Terdakwa menjual shabu-shabu seberat 1.700 (seribu tujuh ratus) gram kepada DENNY ASMARA alias DEDEN di Jalan Kapten Tendean Kota Tanjung Balai (Kantor Pengangkutan milik DENNY ASMARA alias DEDEN) namun DENNY ASMARA alias DEDEN baru membayar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memberikan bagian saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekira pukul 22.00 WIB saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN menyerahkan shabu-shabu seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram kepada saksi AKP. MALADHIRMAN selaku KASAT POL AIR POLRES TANJUNG BALAI karena perbuatan saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN dan saksi BENI SYAHPUTRA ketahuan, shabu-shabu tersebut dikemas dalam 3 (tiga) plastik ukuran besar dan masing-masing plastik berisi 500 gram, saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN menerangkan shabu-shabu yang mereka serahkan adalah keseluruhan barang bukti yang diambil dari pemilik/pembawa shabu-shabu, saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN berjanji akan menangkap kembali pemilik/pembawa shabu-shabu tersebut yaitu FIRMAN dan DEDI JUNEDI alias SUNTUK ;
- Kepolisian Daerah Sumatera Utara menerima informasi bahwa Petugas Polisi dari SATUAN DIREKTORAT POLISI AIR POLDA SUMUT yaitu saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN dan saksi BENY SYAHPUTRA, telah melakukan tangkap lepas terhadap pemilik/pembawa shabu-shabu yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Bank BRI Cabang Tanjung Balai Jalan Sudirman Kecamatan Tanjung Balai, Selatan Kota Tanjung Balai, atas informasi tersebut lalu saksi KOMPOL L. ZENDRATO (Personil Direktorat Narkoba POLDA SUMUT,

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2011



saksi AIPDA EKO SARWONO (Personil Bidang PROPAM POLDA SUMUT) dan KOMPOL B. SIREGAR (Personil Direktorat POL AIR POLDA SUMUT) melakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN, saksi BENY SYAHPUTRA, saksi DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN sedangkan MAY ADRIANSYAH alias UCOK, FIRMAN dan DEDI JUNEDI alias SUNTUK dapat melarikan diri, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 sekira pukul 18.00 WIB, dan dilakukan penggeledahan di rumah kost saksi BAMBANG IRWANTO di Ruko WARNET EVO' NET Jalan Marelان Raya No. 143 Pasar III Kecamatan Medan Marelان Kota Medan lalu dari dalam lemari pakaian saksi BAMBANG IRWANTO ditemukan shabu-shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus masing-masing dalam plastik klip dengan berat keseluruhan 1.342 (seribu tiga ratus empat puluh dua) gram dan AKP. MALADHIRMAN disita shabushabu seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram, dengan demikian berat keseluruhan shabu-shabu milik Terdakwa, saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN, saksi BENY SYAHPUTRA, saksi ERWIN RAMADHA alias DADAN dan MAY ADRIANSYAH alias UCOK yang disita adalah 2.842 (dua ribu delapan ratus empat puluh dua) gram shabu-shabu kemudian dari Terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver Nomor SIM CARD 08136109095 dan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Mesin JF41E1008291 Nomor Rangka MH1JF4119Ak00838 dan 1 (satu) lembar KTP ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 2.842 (dua ribu delapan ratus empat puluh dua) gram yang disita dari ERWAN, BAMBANG IRWANTO dan BENY SYAHPUTRA, disisihkan menjadi barang bukti seberat 92 (sembilan puluh dua) gram, sedangkan sisanya seberat 262 (dua ratus enam puluh dua) gram dikirim ke LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan untuk dianalisis dan seberat 2.488 (dua ribu empat ratus delapan puluh delapan) gram dimusnahkan POLDA Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 November 2010, dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram milik ERWAN, BAMBANG IRWANTO dan BENY



SYAHPUTRA yang diterima dari AKP. MALADHIRMAN, seberat 69 (enam puluh sembilan) gram dikirim ke LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan untuk dianalisis, seberat 1.416 (seribu empat ratus enam belas) gram dimusnahkan POLDA Sumatera Utara dan seberat 15 (lima belas) gram disisihkan menjadi barang bukti ;

- 2 Barang bukti Narkoika jenis shabu-shabu seberat 1.342 (seribu tiga ratus empat puluh dua) gram milik ERWAN, BAMBANG IRWANTO dan BENY SYAHPUTRA, yang disita dari tempat kost Terdakwa di Ruko 'WARNET EVO' NET Jalan Marelان Raya No. 143 Pasar III Kecamatan Medan Marelان Kota, seberat 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram dikirim ke LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan untuk dianalisis, seberat 1.071 (seribu tujuh puluh satu) gram dimusnahkan POLDA Sumatera Utara dan seberat 77 (tujuh puluh tujuh) gram disisihkan menjadi barang bukti ;

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yaitu :

- 1 No. Lab. : 4137/KNF/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL. ZULNI ERNA, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa :

- A. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 23 (dua puluh tiga) gram ;



- A1. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 23 (dua puluh tiga) gram ;
- A2. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 23 (dua puluh tiga) gram. milik BAMBANG IRWANTO, BENY SYAHPUTRA, DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dan ERWIN RAMADHAN alias DADAN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

1 No. Lab. : 4.138/KNF/
X/2010 tanggal 08 Oktober
2010 yang dibuat dan
ditandatangani oleh
KOMPOL. ZULNI ERNA,
dkk selaku pemeriksa dari
Pusat LABORATORIUM
FORENSIK BARESKRIM
POLRI Cabang Medan
menyimpulkan bahwa :

- B1. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram ;
- B2. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B3. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B4. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B5. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B6. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B7. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B8. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B9. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B10. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B11. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B12. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B13. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B14. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B15. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B16. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B17. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B18. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B19. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B20. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B21. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;
- B22. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;
- B23. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B24. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B25. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;
- B26. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;
- B27. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;
- B28. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B29. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;
- B30. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;
- B31. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B32. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;
- B33. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;
- B34. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B35. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;
- B36. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;
- B37. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2 (dua) gram ;

Milik BAMBANG IRWANTO, BENY SYAHPUTRA, DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dan ERWIN RAMADHAN alias DADAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 15 April 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dengan teman-temannya yaitu saksi BRIPDA ERWAN, saksi BRIPDA BAMBANG IRWANTO, saksi BRIPDA BENY SYAHPUTRA saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN dan MAY ADRIANSYAH alias UCOK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Narkotika Gol. I jenis shabu seberat 92 (sembilan puluh dua) gram, barang bukti shabu seberat 92 (sembilan puluh dua) gram merupakan bagian dari shabu yang disita dari BAMBANG IRWANTO, ERWAN dan BENY SYAHPUTRA seberat 2.842 (dua ribu delapan ratus empat puluh dua) gram, dengan perincian 2.488 (dua ribu empat ratus delapan puluh delapan) gram dimusnahkan Penyidik di POLDA Sumatera Utara, 262 (dua ratus enam puluh dua) gram dikirim ke LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan untuk dianalisis sedangkan 92 (sembilan puluh dua) gram disisihkan sebagai barang bukti di Pengadilan, dipergunakan dalam perkara BAMBANG IRWANTO ;
 - 2 Uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam tanpa plat, Nomor Mesin JF41E1006291, Nomor Rangka MH1JF4119Ak00836 dirampas untuk Negara ;
 - 3 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver Nomor SIM CARD 08136109095 dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 1 (satu) lembar KTP dikembalikan kepada Terdakwa ;

4 Menetapkan agar Terdakwa DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3679/Pid.B/2010/PN.Mdn. tanggal 27 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan bahwa
Terdakwa : DEDI
RACHMATSYAH SIREGAR
alias BAGONG, terbukti
secara sah dan meyakinkan
telah bersalah melakukan
tindak pidana kejahatan :

”DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I” ;

2. Menjatuhkan pidana karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu seberat 2.842 (dua ribu delapan ratus empat puluh dua) gram, dirampas untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkaranya BAMBANG IRWANTO ;
 - Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan KTP dikembalikan kepada Terdakwa ;
7. Mebebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 295/PID/2011/PT.MDN. tanggal 20 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2011 No. 3.679/PID.B/2010/PN.MDN, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan bahwa Terdakwa DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Dengan Permufakatan Jahat Menerima Narkotika Golongan I" ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu seberat 2.842 (dua ribu delapan ratus empat puluh dua) gram, dirampas untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkaranya BAMBANG IRWANTO ;
 - Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia dan KTP dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 107/Akta.Pid/2011/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 111/Akta.Pid/2011/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2011, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi, , oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Agustus 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Agustus 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Pengadilan Tinggi Medan tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di mana Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang tertuang dalam putusan No. 295/Pid/2011/PT.MDN. tanggal 20 Juli 2011 telah tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta rasa keadilan di mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di mana terhadap Terdakwa dipandang perlu adanya pemberian sanksi pidana untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana Psikotropika khususnya kepada Terdakwa untuk melindungi kepentingan generasi penerus bangsa apalagi mengingat efek penyalahgunaan Narkotika yang dapat membahayakan generasi muda bangsa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum berpendapat pula bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan dampak psikologis kepada Pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas Narkoba. Selain itu, putusan yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan kembali mengulangi perbuatannya serta berdampak buruk terhadap generasi penerus bangsa. Dengan demikian, pengurangan hukuman yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan maupun Hakim Pengadilan Tinggi Medan kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa selama dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengedarkan Narkotika dilarang oleh undang-undang namun Terdakwa tetap saja melakukan tindak pidana tersebut dan malah Terdakwa sendiri tidak melakukan pencegahan akan terjadinya tindak pidana ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menempatkan kewenangannya karena kewenangannya itu tidak dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan sekaligus dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pemi-danaan ;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar karena telah merujuk pada fakta-fakta hukum yang dianalisis sesuai dengan proses hukum pembuktian yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG ter-sebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.
ttd./

Ketua Majelis ;
ttd./
DJOKO SARWOKO, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 2140 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)